



**PUTUSAN**

NOMOR :02/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara  
Terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA
	:	Amali (Kabupaten Bone)
Tempat Lahir	:	
Umur/Tanggal lahir	:	55 Tahun / 05 Mei 1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Mesjid No. 127 RT 001 RW 005 Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten
	:	Bone
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA.-
	:	

Terdakwa tidak ditahan pada tingkat penyidikan, namun ditahan dengan jenis tahanan kota :

Hal. 1 dari 46 hal, Put. No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Penuntut sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014;
- Oleh Hakim sejak tanggal 26 september 2006, sampai dengan tanggal 25 Oktober 2014;
- Ketuan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kelas IA khusus Makassar sejak tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar di dampingi Tim Penasihat Hukum: H. M AMINUDDIN, SH., dan G U N T U R, SH Advokat/ Pengacara berkantor pada bertempat tinggal dan berkantor di Watampone Jalan H.M Thamrin Nomor 23 sesuai berdasarkan surat Kuasa Khusus legalisasi Nomor; 4239/L/VIII/2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/PHI Kelas IA Khusus Tgl 07.10.2014. No.279/PID/14/KB

**Pengadilan**

**Tinggi**

**tersebut ;**-----

**Telah**

**membaca ;**-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2016 Nomor.02/PID.SUS.KOR/2016/ PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 04 Januari 2016 Nomor.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

-----Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Watampone, tanggal 26 September 2014 Reg.Perk: No. PDS-05/R.4.12 /Ft.1/04/2014, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**Primair :**

-----Bahwa terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA selaku Direktur CV. Harga, bersama-sama dengan Drs. ANDI NURMAN AMAL, H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi, ALFIAN T. ANUGRAH, dan IR. AGUSSALIM (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) pada bulan Agustus tahun 2007 s/d bulan Desember tahun 2008 atau setidak-tidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya di tempat lain akan tetapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *secara melawan hukum melakukan perbuatan*

Hal. 3 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



*memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:*

- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) dengan perincian :
- Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.414.381.250,00 (dua milyar empat ratus empat empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bone.
- Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 350.309.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) yang sumber danannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bone.
  - Bahwa untuk Pembangunan Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2007, dengan uraian sebagai berikut :
  - Bahwa Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) terdapat 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan pada Daftar Penyedia Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dan dari 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan tersebut hanya 21 (dua puluh satu) item pekerjaan yang dikontrakkan dengan perincian 10 (sepuluh) item pekerjaan dilakukan pelelangan umum (tender) yaitu :



1. Pekerjaan talud pasangan batu
2. Pekerjaan kolam induk betina
3. Pekerjaan kolam induk jantan
4. Pekerjaan kolam calon induk
5. Pekerjaan bak pembenihan
6. Pekerjaan kolam pendederan
7. Pekerjaan gedung kantor
8. Pekerjaan gedung laboratorium
9. Pekerjaan gedung serbaguna
10. Pekerjaan mess operator

Dan 11 (sebelas) item pekerjaan dilakukan dengan sistem penunjukan langsung yaitu :

1. Pekerjaan jalan masuk
2. Pekerjaan kolam pemijahan
3. Pekerjaan kolam pembesaran
4. Pekerjaan kolam pakan alami
5. Pekerjaan gedung pakan
6. Pekerjaan Talud
7. Pekerjaan kolam induk betina II
8. Pekerjaan kolam induk jantan
9. Pekerjaan kolam pembesaran II
10. Pekerjaan Pemasangan daya listrik
11. Pekerjaan Pagar

- Bahwa kemudian terdakwa H. Kahar selaku Direktur CV. Harga ditunjuk untuk mengerjakan Pembangunan Kolam Pembesaran II berdasarkan Kontrak Nomor :028/DP/BBI-PPI/VIII/2007 tanggal 29 Agustus

Hal. 5 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



2007 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000.00  
(empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa selain pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran II terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA juga mengerjakan 5 (tiga) item pekerjaan dengan menggunakan/meminjam perusahaan lain yaitu :

No	No Kontrak dan Tanggal kontrak		Nama Perusahaan yang digunakan	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak
1	040/DP/BBI-PPI/VIII/2007	22 Oktober 2007	CV.Thries	Pembangunan Kolam Induk Betina II	49.500.000,00
2	042/DP/BBI-PPI/VIII/2007	22 Oktober 2007	CV.Armas	Pembangunan Kolam Induk jantan II	49.500.000,00
3	06/DP/BBI-PPI/VIII/2007	29 Agustus 2007	CV. Waspada Jaya	Pembangunan Talud Pasangan Batu	284,697.000,00
4	044/DP/BBI-PPI/X/2007	22 Oktober 2007	CV. Satria Mandiri	Pembangunan Pagar (tambahan)	30.000.000,00
5.	030//DP/BBI-PPI/VIII/2007	29 Agustus 2007	CV. Kursia	Pembangunan Jalan Komleks	40.000.000,00

- Adapun proses kelima perusahaan tersebut sehingga digunakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA, sebagai berikut :
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima



ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Thies, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA meminjam perusahaan tersebut kepada saksi M. Resky dengan komitmen bahwa akan memberikan jasa perusahaan sebesar 3 % dari nilai kontrak begitu uang muka dibayarkan, dan ketika pekerjaan akan dimulai ternyata pekerjaan pematangan lahan belum selesai dikerjakan oleh saksi Ir. Agussalim, sehingga terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA dan saksi Ir. Agussalim menyepakati bahwa Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran dilanjutkan pekerjaannya oleh saksi Ir. Agussalim.

- Untuk Pekerjaan Pembangunan Kolam Jantan II dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Armas, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA yang meminjam perusahaan ke saksi Andi Armawan dengan komitmen bahwa akan memberikan jasa perusahaan sebesar 3 % dari nilai kontrak begitu uang muka dibayarkan, dan ketika pekerjaan akan dimulai ternyata pekerjaan pematangan lahan belum selesai dikerjakan oleh saksi Ir. Agussalim, sehingga terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA dan saksi Ir. Agussalim menyepakati bahwa Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran dilanjutkan pekerjaannya oleh saksi Ir. Agussalim.
- Untuk pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu dengan nilai kontrak Rp. 284,697.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Waspada Jaya dengan Direktur saksi Syamsumarlin, AR, dan atas permintaan saksi Alfian T. Anugrah saksi Syamsumarlin menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Alfian T Anugrah

Hal. 7 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks





yang kemudian diserahkan lagi pekerjaannya ke terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA.

- Untuk pembangunan pagar dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Satria Mandiri, SH, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA meminjam perusahaan CV. Satria Mandiri tersebut dari saksi Sulhamsah, SH.
- Untuk pembangunan jalan kompleks dengan nilai kontrak Rp. 40.000.000, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA meminjam CV. Kursia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
- Bahwa dari 6 (enam) item pekerjaan pada Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA tersebut tidak satupun yang selesai sehingga diluncurkan anggarannya ke tahun 2008 dengan perincian sebagai berikut :
  1. Pekerjaan Kolam Pembesaran II yang dilaksanakan oleh CV. Harga dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 34.650.000 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
  2. Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II yang dilaksanakan oleh CV. Tries dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 34.650.000 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)





3. Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Jantan II yang dilaksanakan oleh CV. Armas dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 34.650.000 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
4. Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu yang dilaksanakan oleh Waspada Jaya dengan anggaran sebesar Rp. 284.697.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.409.100 sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 199.287.000
5. Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) yang dilaksanakan oleh CV. Satria Mandiri dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000. sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 21.000.000
6. Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek yang dilaksanakan oleh CV. Kursia dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000 sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 28.000.000

Bahwa pada tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone menganggarkan lagi anggaran sebesar Rp 1,175,662,500 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam pulu dua ribu lima raus rupiah) sebagai dana luncuran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) terhadap item-item pekerjaan yang tidak selesai tahun 2007.



Bahwa pada tahun 2008 tepatnya pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 keenam item pekerjaan sesuai kontrak tahun 2007 dan yang dikerjakan oleh terdakwa H. Kahar dilaporkan telah selesai 100% dengan berdasarkan pada dokumen pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) Serah Terima Awal Pekerjaan yang ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pihak Pertama) dan Para Rekanan sebagai Pihak Kedua yang menyatakan *“seluruh rangkaian pekerjaan yang terdapat dalam surat perjanjian telah dilaksanakan dengan baik oleh para rekanan, apabila masih terdapat kerusakan/ ketidaksempurnaan untuk diperbaiki/ disempurnakan, dengan waktu pekerjaan selama masa pemeliharaan”*.
- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) Serah Terima Awal Pekerjaan tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Tim PHO yang terdiri dari :
  1. Abd. Rachman, SE, S.Sos, (Ketua) ;
  2. Muallimin (Wakil Ketua);
  3. Muh. Gazali, S (Sekretaris);
  4. M. Syafruddin, S.Pi (Anggota);
  5. Muhammad Sofyan (Anggota);
  6. Masjuni, S.Pi (Pengawas Lapangan);
  7. Alfian T. Anugrah, SE (Konsultan Pengawas);
  8. Rekanan.



pada pokoknya menerangkan bahwa *“pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama menerima baik dari pihak kedua hasil pekerjaan sesuai dengan surat kontrak pelaksanaan pekerjaan”*.

- Berita Acara Serah terima akhir Pekerjaan (FHO), yang ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pihak Pertama) dan Para rekanan sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama menerima baik dari pihak kedua hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, sehingga Kepada Pihak Kedua telah berhak menerima pembayaran 100% dari nilai kontrak.
- Berita Acara Laporan Resmi Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang ditandatangani oleh Team PHO yang terdiri dari :
  1. Abd. Rachman, SE, S.Sos, (Ketua) ;
  2. Muallimin (Wakil Ketua);
  3. Muh. Gazali, S (Sekretaris);
  4. M. Syafruddin, S.Pi (Anggota);
  5. Muhammad Sofyan (Anggota);
  6. Masjuni, S.Pi (Pengawas Lapangan);
  7. Alfian T. Anugrah, SE (Konsultan Pengawas);
  8. Rekanan.

pada pokoknya menyatakan bahwa *“sampai pada hasil pemeriksaan yang terakhir dilakukan, tidak ada lagi ditemukan kekurangan dan atau kerusakan maupun cacat pada pekerjaan kegiatan tersebut, sehingga untuk*



*selanjutnya dapat disetujui untuk dilaksanakan serah terima akhir pekerjaan”.*

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani oleh Rekanan, Pengawas Lapangan A. MASJUNI, S.Pi, H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. ANDI NURMAN AMAL selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, yang pada pokoknya menyatakan *“bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai Fisik 100% telah selesai dan memenuhi syarat untuk memintakan Pembayaran Angsuran I,II,III, & IV”*.
- Bobot Kemajuan Fisik 100% yang dibuat oleh Rekanan, diperiksa oleh ALFIAN T. ANUGRAH, SE selaku Konsultan Supervisi dan A. MASJUNI, S.Pi selaku Pengawas Lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan serta disetujui oleh H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang menyatakan bahwa *“bobot pekerjaan telah mencapai 100%”*.
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh A. MASJUNI, S.Pi selaku Pengawas Lapangan, ALFIAN T. ANUGRAH selaku Konsultan Supervisi, yang disetujui oleh H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. ANDI NURMAN AMAL selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran yang pada pokoknya melaporkan bahwa *“Pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan 100% dan sesuai RAB dan Bestek (Spesifikasi) serta*



*gambar sehingga bersyarat untuk diberikan termin I, II, III, dan IV”.*

- Bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut kemudian dilakukan pembayaran 100% terhadap 6 item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA, dengan cara Bendahara Pengeluaran Hj. A. IDALWATI membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diketahui oleh MUHAMMAD AMIR, S.Pi dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut Drs. ANDI NURMAN AMAL selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga atas dasar SPM tersebut diterbitkan SP2D untuk pembayaran 100% terhadap 6 item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA.
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan di atas terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA telah menerima pembayaran atas item-item pekerjaan yang dikerjakannya, dengan perincian sebagai berikut :
  1. Untuk Pekerjaan Pembangunan kolam Pembesaran II yang dikerjakan oleh CV. Harga saksi Ir. Agussalim menerima pembayaran sebesar 70% sedangkan 30% yang merupakan uang muka diterima oleh saksi H. Kahar ;
  2. Untuk Pekerjaan Pembangunan kolam Induk Betina II yang dikerjakan oleh CV. Thies saksi Ir. Agussalim menerima



pembayaran sebesar 70% sedangkan 30% yang merupakan uang muka diterima oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA.

3. Untuk Pekerjaan Pembangunan kolam Induk Betina II yang dikerjakan oleh CV. Armas saksi Ir. Agussalim menerima pembayaran sebesar 70% sedangkan 30% yang merupakan uang muka diterima oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA..

4. Untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu yang dilaksanakan oleh Waspada Jaya dengan anggaran sebesar Rp. 284.697.000, realisasi anggaran telah mencapai 100% ;

5. Untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) yang dilaksanakan oleh CV. Satria Mandiri telah dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000. realisasi anggaran telah mencapai 100%, yang dicairkan melalui Cek di Bank Sulsel oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA. ;

6. Untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek yang dilaksanakan oleh CV. Kursia dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi anggaran telah mencapai 100% ;

- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA semuanya telah dibayarkan 100%, namun terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan fisik oleh Instansi Teknis Dinas Tata Ruang dan Kimpraswil (TARKIM) Kabupaten Bone bersama dengan Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dihadiri saksi H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi. Adapun rincian kekurangan volume pekerjaan tersebut, sebagai berikut :



- Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran II sebesar Rp.  
22.170.203
- Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II sebesar Rp.  
23.077.348
- Pekerjaan Pembangunan Kolam Jantan II sebesar Rp.  
22.171.047
- Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu Rp.  
183,937,021
- Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) Rp. 2,985.000
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek Rp. 20.531.290
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
- Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :
- Ayat (1), yang menyatakan, setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
- Ayat (2), yang menyatakan, pengguna anggaran/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.





- Penjelasan Pasal 33, ayat (2) yang pada dasarnya menyatakan khusus untuk pekerjaan kontruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.
- Akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Pusat/Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengalami kerugian dengan untuk beberapa item pekerjaan sebesar Rp. 274.871.909 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan perincian :
  - Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran II sebesar Rp. 22.170.203
  - Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II sebesar Rp. 23.077.348
  - Pekerjaan Pembangunan Kolam Jantan II sebesar Rp. 22.171.047
  - Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu Rp. 183,937,021
  - Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) Rp. 2,985.000
  - Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek Rp. 20.531.290

hal ini sesuai Lampiran VI/1-8 mengenai Daftar Kekurangan Volume Pekerjaan Atas Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan



dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan

Nomor: LHAI-968/PW21/5/2012 tanggal 13 Desember 2012.

-----Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 64 KUHP. -

**Subsida :**

-----Bahwa terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA selaku Direktur CV. Harga, bersama-sama dengan Drs. ANDI NURMAN AMAL, H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi, ALFIAN T. ANUGRAH, dan IR. AGUSSALIM (penuntutannya diajukan tersendiri dalam berkas perkara lain) pada bulan Agustus tahun 2007 s/d bulan Desember tahun 2008 atau setidaknya pada hari dan tanggal tertentu dalam tahun 2007 sampai dengan tahun 2008 bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone atau setidaknya di tempat lain akan tetapi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Direktur CV. Harga berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 028/DP/BBI-PPI/VIII/2007 tanggal

Hal. 17 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



29 Agustus 2007 menerima tugas dari saudara H. Amir Hamzah Lewa, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone, untuk melaksanakan Pekerjaan Kolam Pembesaran, namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak menjalankan tugas dan tanggungjawabnya, yang dilakukan dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2007 dan tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone mendapatkan Anggaran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) dengan perincian :
- Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 2.414.381.250,00 (dua milyar empat ratus empat empat belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bone.
- Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 350.309.000,00 (tiga ratus lima puluh juta tiga ratus Sembilan ribu rupiah) yang sumber danannya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Bone.
  - Bahwa untuk Pembangunan Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone Tahun 2007, dengan uraian sebagai berikut :
  - Bahwa Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) terdapat 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan pada Daftar Penyedia Anggaran (DPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone dan dari 23 (dua puluh tiga) item pekerjaan tersebut hanya 21 (dua puluh satu) item pekerjaan yang dikontrakkan dengan



perincian 10 (sepuluh) item pekerjaan dilakukan  
pelelangan umum (tender) yaitu :

1. Pekerjaan talud pasangan batu
2. Pekerjaan kolam induk betina
3. Pekerjaan kolam induk jantan
4. Pekerjaan kolam calon induk
5. Pekerjaan bak pembenihan
6. Pekerjaan kolam pendederan
7. Pekerjaan gedung kantor
8. Pekerjaan gedung laboratorium
9. Pekerjaan gedung serbaguna
10. Pekerjaan mess operator

Dan 11 (sebelas) item pekerjaan dilakukan dengan sistem  
penunjukan langsung yaitu :

1. Pekerjaan jalan masuk
2. Pekerjaan kolam pemijahan
3. Pekerjaan kolam pembesaran
4. Pekerjaan kolam pakan alami
5. Pekerjaan gedung pakan
6. Pekerjaan Talud



7. Pekerjaan kolam induk betina II

8. Pekerjaan kolam induk jantan

9. Pekerjaan kolam pembesaran II

10. Pekerjaan Pemasangan daya listrik

11. Pekerjaan Pagar

Bahwa kemudian terdakwa H. Kahar selaku Direktur CV. Harga ditunjuk untuk mengerjakan Pembangunan Kolam Pembesaran II berdasarkan Kontrak Nomor :028/DP/BBI-PPI/VIII/2007 tanggal 29 Agustus 2007 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000.00 (empat puluh Sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selain pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran II terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA juga mengerjakan 5 (lima) item pekerjaan dengan menggunakan/meminjam perusahaan lain yaitu :

No	No Kontrak dan Tanggal kontrak		Nama Perusahaan yang digunakan	Nama Kegiatan	Nilai Kontrak
1	040/DP/BBI-PPI/VIII/2007	22 Oktober 2007	CV.Thries	Pembangunan Kolam Induk Betina II	49.500.000,00
2	042/DP/BBI-PPI/VIII/2007	22 Oktober 2007	CV.Armaz	Pembangunan Kolam Induk jantan II	49.500.000,00
3	06/DP/BBI-PPI/VIII/2007	29 Agustus 2007	CV. Waspada Jaya	Pembangunan Talud Pasangan Batu	284,697.000,00



4	044/DP/BBI-PPI/X/2007	22 Oktober 2007	CV. Satria Mandiri	Pembangunan Pagar (tambahan)	30.000.000,00
5.	030//DP/BBI-PPI/VIII/2007	29 Agustus 2007	CV. Kursia	Pembangunan Jalan Komleks	40.000.000,00

- Adapun proses kelima perusahaan tersebut sehingga digunakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA, sebagai berikut :
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Thies, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA meminjam perusahaan tersebut kepada saksi M. Resky dengan komitmen bahwa akan memberikan jasa perusahaan sebesar 3 % dari nilai kontrak begitu uang muka dibayarkan, dan ketika pekerjaan akan dimulai ternyata pekerjaan pematangan lahan belum selesai dikerjakan oleh saksi Ir. Agussalim, sehingga terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA dan saksi Ir. Agussalim menyepakati bahwa Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran dilanjutkan pekerjaannya oleh saksi Ir. Agussalim.
- Untuk Pekerjaan Pembangunan Kolam Jantan II dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Armas, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA yang meminjam perusahaan ke saksi Andi Armawan dengan komitmen bahwa akan memberikan jasa perusahaan sebesar 3 % dari nilai kontrak begitu uang muka dibayarkan, dan ketika pekerjaan akan dimulai ternyata pekerjaan pematangan lahan belum selesai dikerjakan oleh saksi Ir.

Hal. 21 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



Agussalim, sehingga terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA dan saksi Ir. Agussalim menyepakati bahwa Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran dilanjutkan pekerjaannya oleh saksi Ir. Agussalim.

- Untuk pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu dengan nilai kontrak Rp. 284,697.000,00 yang dikerjakan oleh CV. Waspada Jaya dengan Direktur saksi Syamsumarlin, AR, dan atas permintaan saksi Alfian T. Anugrah saksi Syamsumarlin menyerahkan pekerjaan tersebut kepada saksi Alfian T Anugrah yang kemudian diserahkan lagi pekerjaannya ke terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA.
- Untuk pembangunan pagar dengan nilai kontrak Rp. 30.000.000 yang dikerjakan oleh CV. Satria Mandiri, SH, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA meminjam perusahaan CV. Satria Mandiri tersebut dari saksi Sulhamsah, SH.
- Untuk pembangunan jalan kompleks dengan nilai kontrak Rp. 40.000.000, terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA meminjam CV. Kursia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut
- Bahwa dari 6 (enam) item pekerjaan pada Tahun Anggaran 2007 yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA tersebut tidak satupun yang selesai sehingga diluncurkan anggarannya ke tahun 2008 dengan perincian sebagai berikut :
  - Pekerjaan Kolam Pembesaran II yang dilaksanakan oleh CV. Harga dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp.





14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 34.650.000 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

- Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II yang dilaksanakan oleh CV. Tries dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 34.650.000 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Jantan II yang dilaksanakan oleh CV. Armas dengan anggaran sebesar Rp. 49.500.000 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 14.850.000 (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 34.650.000 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu yang dilaksanakan oleh Waspada Jaya dengan anggaran sebesar Rp. 284.697.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 85.409.100 sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 199.287.000

Hal. 23 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



- Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) yang dilaksanakan oleh CV. Satria Mandiri dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000. dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.000.000. sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 21.000.000
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek yang dilaksanakan oleh CV. Kursia dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 12.000.000 sehingga masih tersisa anggaran sebesar Rp. 28.000.000.
- Bahwa pada tahun 2008 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone menganggarkan lagi anggaran sebesar Rp 1,175,662,500 (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus enam pulu dua ribu lima raus rupiah) sebagai dana luncuran untuk Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) terhadap item-item pekerjaan yang tidak selesai tahun 2007.
- Bahwa pada bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 keenam item pekerjaan sesuai kontrak tahun 2007 dan yang dikerjakan oleh terdakwa H. Kahar dilaporkan telah selesai 100% dengan berdasarkan pada dokumen dokumen pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :
- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) Serah Terima Awal Pekerjaan yang ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pihak Pertama) dan Para Rekanan sebagai Pihak Kedua yang menyatakan “seluruh



rangkaian pekerjaan yang terdapat dalam surat perjanjian telah dilaksanakan dengan baik oleh para rekanan, apabila masih terdapat kerusakan/ketidaksempurnaan untuk diperbaiki/disempurnakan, dengan waktu pekerjaan selama masa pemeliharaan”.

- Berita Acara Penilaian Hasil Pekerjaan (PHO) Serah Terima Awal Pekerjaan tersebut dibuat Berita Acara Serah Terima Awal Pekerjaan (PHO) yang ditandatangani oleh Tim PHO yang terdiri dari :

1. Abd. Rachman, SE, S.Sos, (Ketua) ;
2. Muallimin (Wakil Ketua);
3. Muh. Gazali, S (Sekretaris);
4. M. Syafruddin, S.Pi (Anggota);
5. Muhammad Sofyan (Anggota);
6. Masjuni, S.Pi (Pengawas Lapangan);
7. Alfian T. Anugrah, SE (Konsultan Pengawas);
8. Rekanan.

pada pokoknya menerangkan bahwa “pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama menerima baik dari pihak kedua hasil pekerjaan sesuai dengan surat kontrak pelaksanaan pekerjaan”.

- Berita Acara Serah terima akhir Pekerjaan (FHO), yang ditandatangani oleh MUHAMMAD AMIR, S.Pi Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Pihak Pertama) dan Para rekanan

Hal. 25 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



sebagai Pihak Kedua yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama menerima baik dari pihak kedua hasil pekerjaan sesuai dengan Surat Kontrak Pelaksanaan Pekerjaan, sehingga Kepada Pihak Kedua telah berhak menerima pembayaran 100% dari nilai kontrak.

- Berita Acara Laporan Resmi Penilaian Akhir Hasil Pekerjaan Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) yang ditandatangani oleh Team PHO yang terdiri dari :

1. Abd. Rachman, SE, S.Sos, (Ketua) ;
2. Muallimin (Wakil Ketua);
3. Muh. Gazali, S (Sekretaris);
4. M. Syafruddin, S.Pi (Anggota);
5. Muhammad Sofyan (Anggota);
6. Masjuni, S.Pi (Pengawas Lapangan);
7. Alfian T. Anugrah, SE (Konsultan Pengawas);
8. Rekanan.

pada pokoknya menyatakan bahwa “sampai pada hasil pemeriksaan yang terakhir dilakukan, tidak ada lagi ditemukan kekurangan dan atau kerusakan maupun cacat pada pekerjaan kegiatan tersebut, sehingga untuk selanjutnya dapat disetujui untuk dilaksanakan serah terima akhir pekerjaan”.

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani oleh Rekanan, Pengawas Lapangan A. MASJUNI, S.Pi, H. MUHAMMAD



AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. ANDI NURMAN AMAL selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa Pelaksanaan Pekerjaan telah mencapai Fisik 100% telah selesai dan memenuhi syarat untuk memintakan Pembayaran Angsuran I,II,III, &IV”.

- Bobot Kemajuan Fisik 100% yang dibuat oleh Rekanan, diperiksa oleh ALFIAN T. ANUGRAH, SE selaku Konsultan Supervisi dan A. MASJUNI, S.Pi selaku Pengawas Lapangan Dinas Kelautan dan Perikanan serta disetujui oleh H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang menyatakan bahwa “*bobot pekerjaan telah mencapai 100%*”.
- Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh A. MASJUNI, S.Pi selaku Pengawas Lapangan, ALFIAN T. ANUGRAH selaku Konsultan Supervisi, yang disetujui oleh H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan diketahui oleh Drs. ANDI NURMAN AMAL selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran yang pada pokoknya melaporkan bahwa “Pekerjaan telah melaksanakan pekerjaan 100% dan sesuai RAB dan Bestek (Spesifikasi) serta gambar sehingga bersyarat untuk diberikan termin I, II, III, dan IV”.
- Bahwa atas dasar dokumen-dokumen tersebut kemudian dilakukan pembayaran 100% terhadap 6 item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA, dengan cara

Hal. 27 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



Bendahara Pengeluaran Hj. A. IDALWATI membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diketahui oleh MUHAMMAD AMIR, S.Pi dan atas dasar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut Drs. ANDI NURMAN AMAL selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bone sekaligus Pejabat Pengguna Anggaran menerbitkan Surat Perintah membayar (SPM) kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bone untuk menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sehingga atas dasar SPM tersebut diterbitkan SP2D untuk pembayaran 100% kepada 6 item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA.

- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen pelaksanaan pekerjaan di atas terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA telah menerima pembayaran atas item-item pekerjaan yang dikerjakannya, dengan perincian sebagai berikut :
  - Untuk Pekerjaan Pembangunan kolam Pembesaran II yang dikerjakan oleh CV. Harga saksi Ir. Agussalim menerima pembayaran sebesar 70% sedangkan 30% yang merupakan uang muka diterima oleh saksi H. Kahar
  - Untuk Pekerjaan Pembangunan kolam Induk Betina II yang dikerjakan oleh CV. Thies saksi Ir. Agussalim menerima pembayaran sebesar 70% sedangkan 30% yang merupakan uang muka diterima oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA.
  - Untuk Pekerjaan Pembangunan kolam Induk Betina II yang dikerjakan oleh CV. Armas saksi Ir. Agussalim



menerima pembayaran sebesar 70% sedangkan 30% yang merupakan uang muka diterima oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA..

- Untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu yang dilaksanakan oleh Waspada Jaya dengan anggaran sebesar Rp. 284.697.000, realisasi anggaran telah mencapai 100%

Untuk Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) yang dilaksanakan oleh CV. Satria Mandiri telah dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000. realisasi anggaran telah mencapai 100%, yang dicairkan melalui Cek di Bank Sulsel oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA..

Untuk Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek yang dilaksanakan oleh CV. Kursia dengan anggaran sebesar Rp. 40.000.000 dengan realisasi anggaran telah mencapai 100% .

- Bahwa terhadap item-item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa H. KAHAR HUSAIN Dg. PAGESSA semuanya telah dibayarkan 100%, namun terdapat kekurangan volume pekerjaan sesuai hasil pemeriksaan fisik oleh Instansi Teknis Dinas Tata Ruang dan Kimpraswil (TARKIM) Kabupaten Bone bersama dengan Tim Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, yang dihadiri saksi H. MUHAMMAD AMIR, S.Pi. Adapun rincian kekurangan volume pekerjaan tersebut, sebagai berikut :

- Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran II sebesar Rp. 22.170.203

Hal. 29 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks





- Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II sebesar Rp. 23.077.348
- Pekerjaan Pembangunan Kolam Jantan II sebesar Rp. 22.171.047
- Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu Rp. 183,937,021
- Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) Rp. 2,985.000
- Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek Rp. 20.531.290
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :
- Pasal 36 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai berikut :
- Ayat (1), yang menyatakan, setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan.
- Ayat (2), yang menyatakan, pengguna anggaran/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak.
- Penjelasan Pasal 33, ayat (2) yang pada dasarnya menyatakan khusus untuk pekerjaan kontruksi pembayaran hanya dapat dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa Pemerintah Pusat/Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Bone mengalami kerugian dengan untuk beberapa item pekerjaan sebesar Rp. 274.871.909 (dua ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) dengan perincian :
  - Pekerjaan Pembangunan Kolam Pembesaran II sebesar Rp. 22.170.203
  - Pekerjaan Pembangunan Kolam Induk Betina II sebesar Rp. 23.077.348
  - Pekerjaan Pembangunan Kolam Jantan II sebesar Rp. 22.171.047
  - Pekerjaan Pembangunan Talud Pasangan Batu Rp. 183,937,021
  - Pekerjaan Pembangunan Pagar (tambahan) Rp. 2,985.000
  - Pekerjaan Pembangunan Jalan Komplek Rp. 20.531.290

hal ini sesuai Lampiran VI/1-8 mengenai Daftar Kekurangan Volume Pekerjaan Atas Kontrak Kegiatan Tahun Anggaran 2007 Laporan Hasil Audit Investigatif oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: LHAI-968/PW21/5/2012 tanggal 13 Desember 2012.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) butir b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun

Hal. 31 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 jo. Pasal 64 KUHP. –

----- Membaca, surat Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang, oleh Penuntut Umum tanggal 23 Maret 2015 No. Reg. PERKARA : PDS-06/ R.4.22// Ft.1/09/2015. yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa H. Kahar Dg. Pagessa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H.Kahar Dg. Pagessa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (bulan) bulan kurungan;



5. Menghukum terdakwa H. Kahar Dg. Pagessa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 45.786.493.-(empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak memiliki harta yang cukup, maka dipidana dengan penjara selama 2 (dua) bulang kurungan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle dokumen CV. AGLI JAYA;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. WASPADA JAYA;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. RESKI DWI PUTRI;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. FASRI TRD COY;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. BINTANG RESEKI;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. CAHAYA BERINGIN;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. ERSa INDAH;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. KARYA TAKKA;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. TENRIAWARU;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. HARGA;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. KURSIA;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. THIES;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. ALFIAN;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. HELMI;

Hal. 33 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen CV. ARMAS;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. SATRIA MANDIRI;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Kegiatan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) tahun 2007;
- Gambar Perencanaan Kegiatan Pembangunan Balai Benih Ikan (BBI) Tahun 2007;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2007;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Balai Benih Ikan (BBI) TA. 2007;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. KARYA UTAMA;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. BINTANG LIMA;
- 1 (satu) bundle dokumen CV. RUSMAN JAYA;
- Dokumen Pengadaan alat-alat laboratorium tahun 2008;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2008;
- Laporan Hasil Pelaksanaan Barang dan jasa TA. 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Fisik Balai Benih Ikan (BBI) TA. 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan Alat-Alat Laboratorium

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

7. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 April 2015 Nomor 74/  
Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **H. Kahar Daeng Pagessa**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa. **H. Kahar Daeng Pagessa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00.- ( lima puluh juta Rupiah )dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp45.786.493.- (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;

Hal. 35 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan barang bukti yang terdiri atas :
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Agli Jaya;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Waspada Jaya;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Reski Dwiputri;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Fasri Trd Coy;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Bintang Reseki;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Cahaya Beringin;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Ersi Indah;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Karya Takka;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Tenriawaru;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Harga;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Kursia;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Thies;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Alfian;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Helmi;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Armas;
  - 1 (satu) bundel dokumen CV. Satria Mandiri;
- Laporan Hasil pelaksanaan Pengadaan Barng dan Jasa kegiatan Pembangunan Balain Benih Ikan (BBI) tahun 2007;
- Gambar perencanaan Kegiatan Pembangunan Balai benih Ikan (BBI) tahun 2007;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2007;
- Surat perintah pencairan dana (SP2D) Kegiatan Balai Benih Ikan Tahun 2007;
- 1 (satu) bundel dokumen CV. Karya Utama;
- 1 (satu) bundel dokumen CV. Bintang Lima;
- 1 (satu) bundel dokumen CV. Rusman Jaya;
- Dokumen pengadaan alat-alat Laboratorium tahun 2008;
- Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) tahun 2008;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Laporan Hasil Pelaksanaan Barang dan Jasa Tahun 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kegiatan Fisik Balai Benih Ikan tahun 2008;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengadaan Alat-alat Laboratorium;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

-----Membaca akte permintaan banding No.14/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Mks. yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2015 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Makassar, tanggal 6 April 2015 Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2015 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 14 Desember 2015, oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

-----Membaca surat memori banding yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Nopember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada pada tanggal 19 Nopember 2015 dan secara resmi memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015;

Hal. 37 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



-----Membaca surat memori banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 14 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Desember 2015 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Desember 2015;

-----Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan haknya untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2015, untuk Jaksa Penuntut Umum dan tanggal 14 Desember 2015 untuk terdakwa melalui Penasihat hukumnya, oleh ALAUDDIN,SE. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, sesuai relaas pemberitahuan untuk itu;-----

Adapun alasan-aslasan Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut:

1. Bahwa didalam Amar Putusan Majelis Hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak mencantumkan pasal dakwaan yang terbukti.
2. Bahwa Pengucuran dana alokasi khususs (DAK) Tahun 2007 dan tahun 2008 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bone ditujukan dalam rangka peningkatan akseibilitas da peningkatan mutu benih ikan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat khususnya pada petani yang bergerak di bidang perikanan air



tawar , Oleh karena itu Pemerintah Pusat mendorong pemerintah kabupaten kota melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan benih ikan bagi para petani yang lebih berkualitas.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, tujuan dari pengucuran Dana Alokasi Khusus (DAT) Tahun 2007 dan tahun 2008 tersebut untuk kabupaten Bone menjadi tidak tercapai disebabkan oleh karena adanya kekurangan volume pekerjaan oleh pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dirasakan kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat karena menjatuhkan hukuman 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara kepada terdakwa, sedangkan perbuatan terdakwa telah berdampak langsung pada pembangunan di Kabupaten Bone

3. Bahwa tujuan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi sebagaimana yang diamanatkan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara terhadap terdakwa tidak menimbulkan efek jera didalam masyarakat sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjadi alat pencegah terjadinya tindak pidana korupsi lainnya ;
4. Bahwa selain itu hukum yang telah dijatuhkan terhadap terdakwa, tidak mendukung usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tujuan hukum



yaitu untuk memperoleh keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan tidak tercapai.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

1. Menerima Permohonan Banding ini;
2. Menyatakan terdakwa H. KAHAR DAENG PAGESSA terbukti bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b U No. 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 64 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. KAHAR DAENG PAGESSA berupa pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
4. Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.786.493 (empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle dokumen CV. AGLI JAYA
- 1 (satu) bundle dokumen CV.WASPADA JAYA
- 1 (satu) bundle dokumen CV. RESKI DWI PUTRI
- 1 (satu) bundle dokumen CV.FASRI TRD COY
- 1 (satu) bundle dokumen CV.BINTANG RESEKI
- 1 (satu) bundle dokumen CV. CAHAYA BERINGIN
- 1 (satu) bundle dokumen CV.ERSA INDAH
- 1 (satu) bundle dokumen CV.KARYA TAKKA
- 1 (satu) bundle dokumen CV. TENRIAWARU
- 1 (satu) bundle dokumen CV. HARGA
- 1 (satu) bundle dokumen CV. KURSIA
- 1 (satu) bundle dokumen CV. THIES
- 1 (satu) bundle dokumen CV. ALFIAN

Hal. 41 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle dokumen CV. HELMI
- 1 (satu) bundle dokumen CV. ARMAS
- 1 (satu) bundle dokumen CV. SATRIA MANDIRI
- Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan balai benih ikan (BBI) tahun 2007
- Gambar perencanaan kegiatan pembangunan balai benih ikan (BBI) tahun 2007
- Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) tahun 2007
- Surat perintah pencairan dana (SP2D) kegiatan Balai Benih Ikan (BBI) TA.2007
- 1 (satu) bundle dokumen CV. KARYA UTAMA
- 1 (satu) bundle dokumen CV. BINTANG LIMA
- 1 (satu) bundle dokumen CV. RUSMAN JAYA
- Dokumen pengadaan alat-alat laboratorium tahun 2008
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2008
- Laporan hasil pelaksanaan barang dan jasa TA.2008
- Surat perintah pencairan dan (SP2D) pengadaan alat-alat laboratorium

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000.-

Sesuai apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 23 Maret 2015;

-----Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut :

- Bahwa pertimbangan hukum judex facti adalah pertimbangan hukum yang keliru dan berdiri sendiri sebab kurang mempertimbangkan keterangan saksi-saksi lain misalnya keterangan tim PHO dan FHO dimana ke enam item pekerjaan yang dikerjakan oleh terdakwa H.Kahar Husain Dg.Pagessa telah selesai 100% dimana telah dilaporkan oleh tim PHO dan FHO yang menyatakan bahwa seluruh rangkaian pekerjaan yang telah diperjanjikan telah dilaksanakan oleh para rekanan yang ditandai dengan berita acara serah terima awal pekerjaan sesuai yang telah ditandatangani oleh Tim PHO yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak kedua menyerahkan kepada pihak pertama hasil pekerjaan sesuai surat kontrak pelaksanaan pekerjaan disamping itu dinyatakan pula dalam berita acara laporan penilaian akhir PHO yang pada pokoknya menyatakan bahwa hasil pemeriksaan yang terakhir dilakukan tidak ada lagi ditemukan kekurangan atau kerusakan pekerjaan tersebut. Mengenai terdakwa meminjam perusahaan lain untuk ikut tender adalah suatu hal yang wajar dan biasa di kalangan para kontraktor selama ada

Hal. 43 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks





kesepakatan antara pemilik perusahaan dengan yang meminjamnya.

Selain itu *judex facti* juga keliru dengan merekam kesaksian dari TIM ahli yang dijadikan rujukan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa sama sekali tidak ada yang rampung 100 % padahal TIM ahli yang melakukan investigasi yang terdiri dari BPKP, dan Tim ahli dari kantor dinas TARKIM yakni saudara Gandamana Rantjalobo, SE yang pada pokoknya menerangkan bahwa ahli didepan persidangan hanya sebagai pengganti dan tidak turun kelapangan untuk mengobservasi langsung atau melakukan pemeriksaan terhadap proyek BBI yang telah dikerjakan, melainkan ahli hanya mewakili staf yang terjun kelapangan masing-masing bernama Yuyun Setiarahayu dan Muh.Yusuf, dimana kedua staf ahli ini menurut keterangannya telah melakukan pemeriksaan bobot pekerjaan berdasarkan laporan pemeriksaan Tarkim. sementara terungkap pula dipersidangan bahwa tim dari tarkim yang diwakili oleh Sdr.Tajuddin menurut keterangannya ahli melakukan pemeriksaan konstruksi bangunan hanya menggunakan alat pengukuran secara manual salah satu konstruksi bangunan yang telah selesai sedang proyek bangunan lainnya yang juga telah selesai ahli hanya sebatas memperkirakan saja, yang menyampaikan pula permohonan maafnya kepada Majelis Hakim atas kekeliruan pemeriksaannya , sambil *mengatakan saya ini hanya manusia biasa dan hanya inilah yang dapat kami lakukan*” dari hal inilah maka keterangan kedua ahli tersebut sangat patut diragukan



keakuratannya yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan besar bagaimana mungkin *judex facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa tidak ada yang rampung 100% sedangkan yang member keterangan telah mengakui bahwasanya dia tidak turun langsung kelapangan untuk memeriksa pekerjaan terdakwa.

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang mengatakan semua unsure telah terbukti adalah pertimbangan hukum yang keliru sebab Atas peristiwa hukum dan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas ,kami tidak menemukan adanya kesalahan/ perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur-unsur seperti berikut :

1. **Setiap orang :**

Unsur setiap orang ini jika dikaitkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa didakwa merugikan Negara, sedangkan dalam fakta persidangan tidak satupun hal yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam suatu konspirasi yang menimbulkan kerugian Negara, sehingga unsur setiap orang yang melekat pada diri terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

2. **Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Hal. 45 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks



Bahwa dalam hal proyek BBI oleh dinas perikanan dan kelautan Kabupaten Bone yang menurut penyelidikan Jaksa telah terjadi kerugian Negara, kedudukan terdakwa hanyalah sebatas kontraktor atau pelaksana proyek jadi bagaimana mungkin terdakwa dapat dikatakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan atau korporasi sedangkan mengenai uang / pembayaran terdakwa menerimanya berdasarkan hasil dari pekerjaan. Dengan demikian tidaklah dapat dikatakan terdakwa memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi terlebih lagi uang muka yang diserahkan kepada terdakwa sebesar 30% langsung dibelikan bahan material untuk melaksanakan proyek tersebut dan sebagian lagi digunakan membayar gaji para pekerjanya. Atas dasar itu unsur memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi sama sekali tidaklah terbukti.

Selain itu kami penasihat hukum terdakwa tidak jelas, dalam kasus ini, pihak mana atau siapa yang diuntungkan. Karena tidak jelas baik pihak yang memberikan keuntungan maupun pihak yang merasa diuntungkan. Ketidak jelasan ini didasarkan oleh hasil kerja ahli yang tidak akurat.

**Menyalah gunakan kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada Karna Jabatan atau kedudukan**

Unsur ini jika dikaitkan dengan peranan terdakwa yakni selaku direktur CV. Harga/kontraktor, maka sangat tidak relevan unsur penyalah gunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karna jabatan dan kedudukan dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ini dengan kata lain adalah tidak terbukti atau tidak terpenuhi, sebab terdakwa bukanlah pejabat publik



atau pejabat Negara yang dengan mudah menyalah gunakan kesempatan atau sarana karna kedudukan atau jabatan.

**Yang dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara**

Jika unsur ini akan dikaitkan lagi dengan peranan terdakwa maka sekali lagi kami selaku penasihat hukum terdakwa tidak sependapat oleh karena seperti yang telah di uraikan diatas bahwasanya mengenai kedudukan terdakwa yang hanya sebatas kontraktor sama sekali tidak tahu menahu mengenai pencairan dana. dan jika hal ini dipaksakan dengan alasan terdakwa melakukan pekerjaan / tender dengan meminjam CV lain maka dapat dipastikan seluruh kontraktor / pemborong akan berada diposisi yang sama dengan terdakwa dengan kata lain menjadi **"pesakitan"** sebab pinjam meminjam CV ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh para kontraktor, apalagi lagi aturan yang menyatakan bahwa pemilik CV tidak boleh meminjamkan CV nya kepada pihak lain untuk melakukan suatu tender/pekerjaan pemborongan bagi terdakwa tidak jelas. Terlebih lagi terdakwa dalam memperoleh keuntungan atas pekerjaannya hanyalah sebatas sebuah kontrak yang setara dengan prestasi pekerjaannya dan hal itu merupakan sangat Normatif in casu tidak dapat dikategorikan menguntungkan atau memberi keuntungan secara melawan hukum.

Berdasarkan uraian memori banding tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim Banding Yang Mulia member putusan yang seadil-adilnya dengan menyatakan bahwa :



1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa H. Kahar Dg. Pagessa
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 74/Pid.Sus/2014/PN.MKS atas nama Terdakwa H. Kahar Husain Dg. Pagessa dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan pemohon banding Terdakwa H. Kahar Husain Dg. Pagessa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair;
4. Menyatakan Terdakwa H. Kahar Husain Dg. Pagessa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolgning*) Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa H. Kahar Husain Dg. Pagessa pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa melalui Penasihat hukumnya, dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

-

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca secara seksama, apa yang dikemukakan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut, karena memori banding tersebut, hanya merupakan pengulangan dari Pledoinya dan tuntutananya dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan tepat dan benar dalam putusannya tanggal 06 April 2015 Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks.tersebut oleh karena itu Memori banding tersebut dikesampingkan;-----

---

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 06 April 2015 Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks. serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan Subsidaire, dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI.No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Hal. 49 dari 44 hal, Put.No.02/PID.SUS.KOR/2016/PT.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Sendiri Dalam Memutus Perkara ini dalam Tingkat  
Banding;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan segala tinjauan Yuridis seperti  
terurai di muka, maka putusan Pengadilan tindak pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Makassar, tersebut harus  
dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan  
dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa  
dibebani pula membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat  
peradilan ;-----

-----Mengingat, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI.No.31 Tahun  
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah  
diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001  
tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1, jo Pasal  
64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum  
Pidana.;-----

### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum  
Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi  
pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 06 April 2015  
Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks. yang dimintakan  
banding tersebut;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 oleh kami I NYOMAN ADI JULIASA, SH.MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, H. SUHARTO, SH.M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar dan DR. PADMA D. LIMAN, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, masing - masing selaku Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota dan dibantu YULIUS TAPPI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa

**HAKIM ANGGOTA,**

t t d

**H. SUHARTO, SH.M.Hum.**  
**SH.MH.**

t t d

**DR. PADMA D. LIMAN, SH.MH.**

**HAKIM KETUA,**

t t d

**I NYOMAN ADI JULIASA,**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGGANTI,**

t t d

**YULIUS TAPPI,SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)